



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **47** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 461/KEP/2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 tanggal 3 Desember 2024, diresmikan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Saudari Yessy Yusnita, S.E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 mewakili Partai Demokrat terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji;
- b. bahwa berdasarkan Surat dari Fraksi Persatuan Ummat Nasional Nomor: 05/K/Fraksi/PUN/XII/2024 hal Penempatan Posisi di Alat Kelengkapan, Saudari Yessy Yusnita, S.E. diusulkan sebagai Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa perubahan keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan 2024-2029, telah disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 27 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 DEC 2024

KETUA,



H. HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN	NAMA	FRAKSI
1.	Ketua merangkap Anggota	H. Hanung Raharjo, S.T.	PDI Perjuangan
2.	Wakil Ketua merangkap Anggota	1. Suradal 2. Titis Ajeng Ganis Mareti, S.T. 3. Agung Laksmono, S.Si, M.Sc.,M.Ling.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera
3.	Sekretaris bukan sebagai Anggota	Sekretaris DPRD	
4.	Anggota	1. Pramu Diananto Indratriatmo 2. Endro Sulastomo, S.H. 3. Dwi Kristiantoro, S.T. 4. Dra. Ani Widayani, M.I.P. 5. Mahmudin, S.P. 6. Sukardiyono, S.H. 7. Dhony Kristanto 8. Datin Wisnu Pranyoto 9. Nur Kholis Majid, S.TP. 10. Arif Haryanto, S.Si. 11. Teguh Santoso, S.E. 12. Paidi, S.I.P. 13. Yuliana Tumonglo 14. Herry Fahamsyah, M.M.,M.I.P. 15. Jumakir 16. Yessy Yusnita, S.E.	PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional Persatuan Ummat Nasional

KETUA,

H. HANUNG RAHARJO